

## BAB II

### TINJAUAN UMUM HARTA BERSAMA DAN TATA CARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

#### A. Pengertian Harta Bersama

##### 1. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fiqih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat an Nisa' ayat 32 dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.<sup>1</sup>

Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa dalam hukum Islam tidak mengenal istilah harta bersama yang ada adalah harta kekayaan dari apa yang mereka usahakan. Karena suami istri mengakui adanya harta kekayaan bersama disamping ada kekayaan pribadi, maka

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006),109

dengan demikian dapat dikatakan harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Para Ulama' mempersamakan defenisi ini dan memasukkan kedalam defenisi "*Syirkah*".

*Syirkah* menurut bahasa adalah *al Ikhtilat* (percampuran), sedangkan menurut istilah adalah akad antara dua orang arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.<sup>2</sup>

Terjadinya *syirkah* dalam perkawinan yang menimbulkan harta bersama dengan tiga cara yaitu:

- a. Dengan mengadakan perjanjian *syirkah* secara tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlakunya atau berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan.
- b. Dengan penetapan Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Dengan kenyataan dalam kehidupan suami istri dalam masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sayid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Juz 13(al maarif, Bandung,1987), 193

<sup>3</sup> Imron Rosyidi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pasal 1467 BW mengenai jual beli antara suami istri*, skripsi th. 1996, 38

2. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>4</sup>

Dari pengertian pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2008 ), hal 56- 57.

dan tidak mempunyai anak. Hal ini berdasarkan Firman Allah surat An-Nisa' ayat (32), sebagai berikut :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا<sup>ط</sup>  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ<sup>ج</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Jadi manakala terjadi perceraian, maka mengenai harta bersama diselesaikan menurut hukum Islam bagi suami istri yang beragama Islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi suami istri non Islam.<sup>5</sup>

### 3. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan . Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan

<sup>5</sup> Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta, Bumi Aksara th. 1999), hal 65.

dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.<sup>6</sup>

Karena kompilasi Hukum Islam ini berada di Indonesia yang kebanyakan masyarakat masih menganut hukum adat, maka ketika terjadi perkawinan, secara langsung terjadi percampuran harta kekayaan, adapun harta hadiah atau warisan tetap dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.

#### 4. Harta Bersama Menurut Hukum Adat.

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat perkawinan. baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, Harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya di pengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut suami istri setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri bersangkutan.<sup>7</sup>

Praktek harta bersama di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah masing-masing. Sebagai bahan perbandingan, ada baiknya dikemukakan disini beberapa

---

<sup>6</sup> Saekan, Erniati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya, Arloka, th 1997), hal 75.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada),2005,hal: 171

macam harta yang dikenal dalam lembaga hukum adat di Indonesia, secara a contrario yang diantaranya hampir ada persamaannya dengan macam-macam harta yang dikenal dalam lembaga Hukum Islam dan BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dari pengertian diatas, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha masing-masing. Harta jenis pertama ini adalah hak dan dikuasai oleh masing-masing pihak. Bila terjadi putusnya perkawinan harta kembali kepada masing-masing pihak suami istri.
- b. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai itu mungkin berupa modal usaha atau berbentuk perabot rumah tangga dan sebagainya. Manakala terjadi perceraian harta tersebut kembali kepada masing-masing keluarga yang memberikan semula.
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi bukan karena usahanya, misalnya karena hibah, wasiat atau warisan, harta inipun manakala terjadi perceraian kembali kepada keluarga asal.
- d. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta ini manakala terjadi perceraian

dibagi secara imbang segendong sepikul atau mungkin berbagi sama banyaknya. Dilihat dari sudut banyaknya sedikitnya atau besar kecilnya usaha mereka suami istri itu masing-masing.<sup>8</sup>

#### 5. Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Burgelijk Wetboek juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119 BW menyatakan bahwa mulai sejak terjadinya suatu ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki istri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bias diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Namun, kalau pasangan suami istri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian didepan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 139-154 BW. Adapun berkaitan dengan pembagian harta bersama, pasal 128 BW menetapkan bahwa kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h 75

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 104

## B. Landasan Hukum Harta Bersama dan Pembagiannya.

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku dinegara kita.<sup>10</sup>

Sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan *ijtihad* yaitu dengan menggunakan akal fikiran manusia dengan sendirinya hasil pemikiran itu harus sesuai dan bersumber dengan ajaran Islam. Karena pada dasarnya menurut hukum Islam antara harta suami istri itu terpisah, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh salah seorang dari mereka karena hadiah, hibah ataupun warisan sesudah mereka terikat dengan perkawinan.

Jadi ketika mereka (suami istri) telah terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak seperti yang diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21. Tidak perlu diiringi dengan *syirkah* (perjanjian dalam perkawinan). Sebab perkawinan dengan ijab qobul serta memenuhi persyaratan lain-lainnya seperti wali, saksi, mahar dan walimah sudah dapat dianggap adanya *syirkah* antara suami istri.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 51

<sup>11</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 232

Didalam Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan bab VII pasal 35, 36, 37 disebutkan:

Pasal 35:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

- 1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatannya.

Pasal 37:

- 1) Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pada dasarnya menurut hukum Islam antara harta suami dan istri itu terpisah, baik harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan,

hibah, hadiah dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Akan tetapi apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami dan istri maka dengan sendirinya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian suami atau istri tergantung pada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi usaha kebutuhan itu. Kalaupun usahanya sama kuat, maka harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak seimbang, tetapi kalau suami lebih banyak usahanya dari pada istrinya, maka hak suami juga lebih besar dari pada istrinya, demikian juga sebaliknya apabila usaha usaha istri lebih besar dari pada suami maka haknya atas harta bersama lebih besar dari suaminya.

Sebagaimana telah diatur pada bab XII pasal 85 sampai dengan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, tentang harta kekayaan dalam Islam diatur sebagai berikut:

Pasal 85:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86:

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.

---

<sup>12</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,() Jakarta: Rajawali ,1992), 99

- 2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya.  
Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87:

- 1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.<sup>13</sup>

Pasal 88:

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89:

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90:

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV Nuansa Aulia),28-30

Pasal 91

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92:

Suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93:

- 1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- 2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- 4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94:

- 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.<sup>14</sup>

### C. Tata Cara Pembagian Harta Bersama

Dilihat dari pembagian harta bersama dan sekilas tentang cara pembagian harta bersama, maka ketika terjadi perceraian pembagian hartanya dikembalikan kepada hukumnya masing-masing. Apabila suami istri tersebut beragama islam, maka pembagiannya secara hukum islam dalam hal ini menganut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan apabila suami istri non muslim maka pembagiannya menganut hukum perdata atau hukum adat.<sup>15</sup> Pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan selama dalam perkawinan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ketentuan tersebut dapat berlaku secara universal untuk semua kasus, atautkah hanya dalam kasus tertentu yang memang dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak. Sejauh

---

<sup>14</sup> Ibid Kompilasi Hukum Islam, hal 99

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, S.H, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009),h 279.

pemahaman penulis ketentuan pembagian harta bersama separoh bagi suami dan separoh bagi isteri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun isteri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau isteri berhak atas separoh harta bersama adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau isteri, sebagai patner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.<sup>16</sup>

Dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapat separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka. Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono-gini atau harta bersamanya dilakukan dengan musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan antara kedua belah pihak. Cara ini adalah sah dan cara terbaik untuk penyelesaian.

---

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (UII Pres.,:Yogyakarta, 2000),h 78

Dengan demikian, pembagian harta gono-gini dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian melalui musyawarah ini, boleh saja salah satu pihak mendapatkan prosentasi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.<sup>17</sup>

Berarti manakala terjadi perceraian, seorang hakim haruslah menentukan mana harta bawaan dari suami dan mana harta bawaan dari istri, baru kemudian menentukan mana harta bersamanya dan memperhitungkannya lalu membaginya 50% untuk suami dan 50% untuk istri, begitu juga dalam kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separo dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1. Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri, yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya

---

<sup>17</sup> Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Citra Umbara: bandung, 2010),hal 267

kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”. Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan<sup>18</sup>. Di dalam Hukum Perdata, harta atau kekayaan bersama ini disebut dengan “*gemeenschap*”. *Gemeenschap* ini berakhir dengan berakhirnya perkawinan, apabila *gemeenschap* ini dihapuskan, maka dibagi dalam dua bagian yang sama dengan tidak mengindahkan asal barangnya satu persatu dari pihak siapa. Hanya barang-barang yang sangat rapat hubungannya dengan satu pihak dapat diberikan pada yang bersangkutan dengan memperhitungkan harganya dalam pembagian.<sup>19</sup>

Dalam sistem Hukum Adat harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi empat yaitu:

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh masing-masing pihak.
2. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai.

---

<sup>18</sup> Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut “Burgerlijk Wetboek” dan Undang-Undang Perkawinan*, (Laksbang Grafika: Yogyakarta, 2012), h 97

<sup>19</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: intermasa, 1996), h 35

3. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi bukan karena usahanya, misalnya karena hibah atau warisan.
4. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.<sup>20</sup>

Melihat empat macam jenis harta yang dikenal dalam sistem hukum adat, maka pembagiannya adalah untuk harta jenis pertama dan kedua diberikan kepada masing-masing pihak suami istri maupun keluarga yang memberikan semula, sedangkan harta jenis ketiga tetap kembali kepada keluarga asal, adapun harta jenis keempat dibagi secara berimbang.<sup>21</sup> Bahkan dalam berbagai yurisprudensi tentang harta bersama tata cara pembagiannya berimbang antara suami dan istri. Keberadaan harta bersama dalam perkawinan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suami dan istri secara bersama-sama beserta anak-anak mereka, sehingga penggunaan harta bersama harus atas persetujuan bersama suami dan istri, tidak boleh dikuasai secara sepihak dan semena-mena. Oleh karena itu, apabila ada persangkaan atau terindikasi adanya tindakan penyalahgunaan oleh salah satu pihak di antara suami atau istri, dengan memindah tangankan kepada pihak lain, memboroskan atau menggelapkan atas harta bersama tersebut, maka undang-undang memberikan jaminan agar keutuhan harta bersama dalam perkawinan itu

---

<sup>20</sup> Ibid *Hukum Perkawinan Islam*, (UII Pres.,:Yogyakarta, 2000),h 78

<sup>21</sup> Ibid *Hukum Perkawinan Islam*,h 229

tetap terlindungi dan terjaga melalui upaya “penyitaan” atas permohonan yang diajukan pihak suami atau istri serta pihak yang berkepentingan kepada pengadilan. Di dalam hukum acara perdata terdapat beberapa istilah penyitaan atau sita (beslag) atas harta bersama dalam perkawinan, misalnya; sita konservatoir (conservatoir beslag), sita revendikasi, sita marital (maritaal beslag), dan sita harta bersama. Oleh karena itu, sangat relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama. Dalam pasal 186 KUH Perdata itu, telah ditampun dalam pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan:

1. Suami atau istri dapat meminta harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian.
2. Hal itu dapat diminta apabila suami atau istri (salah satu pihak) melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti perjudian, pemborosan, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Akan tetapi, semata-mata untuk menjamin keselamatan barang harta bersama agar tidak dialihkan penguasaannya kepada pihak ketiga.

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, 377.